



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215

Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/ 2405 /IV.01/DP.3B/2019

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, BISNIS DAN MANAJEMEN
SMK MMT PENAWAR AJI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK MMT Penawar Aji Nomor 421/040/II.5.SMK.MMT.PA/TB/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK MMT Penawar Aji dapat diberikan persetujuan diterbitkan Penambahan/Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menyetujui SMK MMT Penawar Aji mulai Tahun Ajaran 2019/2020 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu** :
- a. Nama Sekolah : SMK MMT PENAWAR AJI
 - b. NPSN : 10814691
 - c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa.
2. Bisnis dan Manajemen.
 - d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif
2. Bisnis dan Pemasaran
 - e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor,
2. Bisnis Daring dan Pemasaran.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 28 September 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG


Drs. SULPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor: 420/1176/III.E1/DP-TB/2010

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca : 1. Proposal Kepala SMK MMT penawar Aji Nomor : 420/004/-MMT PA/TB/VII/2008, perihal Usulan Ijin Operasional SMK MMT Penawar Aji;
- Menimbang : a. Bahwa hasil Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Mei 2009;
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Yayasan Makarti Mukti Tama Tulang Bawang Lampung dapat diberikan persetujuan Operasional SMK MMT Penawar Aji dibawah ini;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Yayasan Makarti Mukti Tama Kab, Tulang Bawang untuk membuka Sekolah:
- a) Nama : SMK MMT PENAWAR AJI;
- b) NSS/NIS/NPSN : 342120523072/340721/10814691
- c) Alamat : Kp. Gedung Rejo Sakti. Kec, Penawar Aji. Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah SMK MMT Penawar Aji tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2008/2009.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : Oktober 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Kemendiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).
5. Arsip.....